



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 25/Pdt. G.S/2019/PN Dps.

Pada hari ini : **Selasa**, tanggal **5 Nopember 2019**, pada sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap kami Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, para pihak :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG DENPASAR GAJAH MADA**, Beralamat di jalan Gajah Mada No.5-7 Denpasar Bali, dalam hal ini diwakili oleh **Ricky Gustari Diharja, Ujang Rukman, A.A Gde Agung Yogi Mahendra, I Putu Subagia, I Made Pasek Widianana, A.A Putri Permatasari**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.5072 – KC.XI/ADK/09/2019 tanggal 30 September 2019, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

### Lawan

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Nama                 | : | <b>I Ketut Budiasa</b>  |
| NIK                  | : | 5171021812660003  |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Denpasar, 18-12-1966  |
| Jenis Kelamin        | : | Laki Laki   |
| Tempat Tinggal       | : | Jalan SMA 3 No. 26 Denpasar,<br>Abian Kapas Tengah, Kel Desa<br>Sumerta, Kec. Denpasar Timur. |
| Pekerjaan            | : | Wiraswasta.   |
- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Nama                 | : | <b>Ni Made Ayu Suri Hartini</b>   |
| NIK                  | : | 5171025007700003  |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Denpasar, 10-07-1970  |
| Jenis Kelamin        | : | Perempuan   |
| Tempat Tinggal       | : | Jalan SMA 3 No. 26 Denpasar,<br>Abian Kapas Tengah, Kel Desa<br>Sumerta, Kec. Denpasar Timur. |
| Pekerjaan            | : | Wiraswasta.   |

Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**,

Menimbang, bahwa telah terjadi sengketa diantara para pihak, sebagaimana dalam perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Dps.,

Menimbang, bahwa kemudian para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara damai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengadakan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** telah mengakui memiliki hutang kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 1 dari 4 hal.Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang terakhir B. 9/3485/3/2017 Tanggal 02 Maret 2017.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** sebagaimana dimaksud dalam point 1 (satu) tersebut diatas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh **PIHAK KEDUA / DEBITUR** setiap bulan sebesar Rp. 5.133.400,- (lima juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) selama 60 (enam puluh).
3. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebesar. Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyatakan mengakui jumlah kewajiban /hutang yang harus dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** yaitu sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)
2. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** akan menyelesaikan / membayar / melunasi seluruh tunggakan kewajiban hutang pokok, bunga dan penalty sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan seketika dan tanpa syarat sebelum tanggal **30 November 2019**.
3. Apabila poin ke 2 tersebut diatas tidak dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA / DEBITUR** maka **PIHAK PERTAMA / BANK** berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan **Kendaraan roda empat, Merk Isuzu, Jenis Bus ELF Tahun 2010, BPKB No. I-05096017-O atas nama I Nyoman Sutawa dan Kendaraan roda empat, Merk Suzuki APV, Tahun 2008, BPKB No. E-9959610-G atas nama I Gusti Nyoman Agung Yana Kurniawan**, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum/ lelang melalui KPKNL, dan oleh karena itu **PIHAK KEDUA / DEBITUR** dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari **PIHAK PERTAMA / BANK** akan menyerahkan dengan bukti kepemilikan **Kendaraan roda empat, Merk Isuzu, Jenis Bus ELF Tahun 2010, BPKB No. I-05096017-O atas nama I Nyoman Sutawa dan Kendaraan roda empat, Merk Suzuki APV, Tahun 2008, BPKB No. E-9959610-G atas nama I Gusti Nyoman Agung Yana Kurniawan**, dan selanjutnya memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** untuk mengurus dan menandatangani

Halaman 2 dari 4 hal.Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

segala hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut.

4. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan **Kendaraan roda empat, Merk Isuzu, Jenis Bus ELF Tahun 2010, BPKB No. I-05096017-O** atas nama **I Nyoman Sutawa dan Kendaraan roda empat, Merk Suzuki APV, Tahun 2008, BPKB No. E-9959610-G** atas nama **I Gusti Nyoman Agung Yana Kurniawan, PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang **PIHAK KEDUA / DEBITUR**, atau **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA / BANK**.
5. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan **Kendaraan roda empat, Merk Isuzu, Jenis Bus ELF Tahun 2010, BPKB No. I-05096017-O** atas nama **I Nyoman Sutawa dan Kendaraan roda empat, Merk Suzuki APV, Tahun 2008, BPKB No. E-9959610-G** atas nama **I Gusti Nyoman Agung Yana Kurniawan** dari **PIHAK KEDUA / DEBITUR**, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA / BANK** menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada **PIHAK KEDUA / DEBITUR**.

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan tersebut dibacakan, para pihak menyatakan telah mengerti dan kemudian menandatangani kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan para pihak tersebut diatas ;

Memperhatikan pasal 154 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disetujui oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat ;
2. Menghukum pula pihak Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing setengahnya yang hingga kini di taksir sebesar Rp. **491.000,-** (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4 hal.Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa, tanggal 5 Nopember 2019**, oleh kami **Heriyanti, SH., MHum.**, sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Dps tanggal 2 Oktober 2019, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh **A.A Kompiang Ari Noprianta, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

**A.A Kompiang Ari Noprianta, SH.,MH.,**

**Heriyanti, SH., MHum.,**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp.	375.000,-
4. Biaya PNBPN .....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
6. Materai .....	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>491.000,-</b>

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)